

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Purba, Vinensi Patricia

2025

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  
Terkait Konosemen/ *Bill of Lading*  
dalam Pengangkutan Barang Melalui  
Laut (Studi Putusan No. 648/PDT.G/  
2021/PN SBY)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/510>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERKAIT  
KONOSEMEN/*BILL OF LADING* DALAM PENGANGKUTAN  
BARANG MELALUI LAUT  
(STUDI PUTUSAN NO.648/PDT.G/2021/PN SBY)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**VINENSI PATRICIA PURBA**

**NPM : 210600007**  
**Departemen : Hukum Perdata**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERKAIT  
KONOSEMEN/*BILL OF LADING* DALAM PENGANGKUTAN  
BARANG MELALUI LAUT  
(STUDI PUTUSAN NO. 648/PDT.G/2021/PN SBY)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

VINENSI PATRICIA PURBA

NPM : 210600007  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Maranatha Purba, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERKAIT  
KONOSEMEN/BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN  
BARANG MELALUI LAUT  
(STUDI PUTUSAN NO. 648/PDT.G/2021/PN SBY)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**VINENSI PATRICIA PURBA**

NPM : 210600007  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 26 Juni 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Maranatha Purba, S.H., M.H

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VINENSI PATRICIA PURBA

NPM : 210600007

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERKAIT KONOSEMEN/BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT (STUDI PUTUSAN NO.648/PDT.G/2021/PN SBY)”** adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata.

Medan, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan,

**Vinensi Patricia Purba**  
**210600007**

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERKAIT  
KONOSEMEN/*BILL OF LADING* DALAM PENGANGKUTAN BARANG  
MELALUI LAUT  
(STUDI PUTUSAN NO.648/PDT.G/2021/PN SBY)**

**Oleh:**

**Vinensi Patricia Purba\***  
**Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum\*\***  
**Maranatha Purba, S.H., M.H\*\***

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konosemen/*bill of lading* sebagai alat bukti sengketa wanprestasi dalam pengangkutan laut menurut KUHDagang dan Putusan No.648/Pdt.G/2021/PN Sby dan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi terkait konosemen/*bill of lading* dalam putusan No.648/Pdt.G/2021/PN Sby.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian untuk penemuan hukum *In Concreto* dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dimaksud di sini adalah Putusan Pengadilan Negeri No. 648/Pdt.G/2021/PN Sby. Analisis data dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konosemen/*Bill of Lading* sebagai alat bukti utama dalam sengketa wanprestasi pengangkutan laut. Konosemen diakui tidak hanya sebagai bukti penerimaan dan kepemilikan barang, tetapi juga sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Dalam perkara ini, hakim menerima tujuh dokumen konosemen beserta syarat dan ketentuannya sebagai bukti sah dan mengikat, serta menetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena memberikan keterangan tidak benar mengenai jenis barang yang dikirim. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi, namun menolak permohonan uang paksa, sita jaminan, dan pelaksanaan putusan serta-merta karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.

***Kata Kunci:* Konosemen, Pengangkutan Laut, Alat Bukti, Wanprestasi, Pertimbangan Hukum, Penyelesaian hukum.**

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\*Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**SETTLEMENT OF DEFAULT DISPUTES RELATED TO BILLS OF  
LADING IN THE TRANSPORTATION OF GOODS BY SEA  
(STUDY OF DECISION NO.648/PDT.G/2021/PN SBY)**

**By:**

**Vinensi Patricia Purba \***  
**Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum \*\***  
**Maranatha Purba, S.H., M.H \*\*\***

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the position of the bill of lading as evidence in disputes over breach of contract in maritime transportation according to the Commercial Code and Decision No. 648/Pdt.G/2021/PN Sby, and to determine the legal considerations used by judges to resolve disputes over breach of contract related to bills of lading in Decision No. 648/Pdt. G/2021/PN Sby.*

*The research method used by the author in this study is normative legal research with a research type for legal discovery In Concreto using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Tools used The tools used by the author in conducting this research are documentation studies, which in this case refer to District Court Decision No. 648/Pdt.G/2021/PN Sby. Data analysis was conducted in a descriptive, normative, logical, and systematic manner to address the issues formulated in this study.*

*The results of this study conclude that the bill of lading serves as the primary evidence in disputes over breach of contract in maritime transportation. The bill of lading is recognized not only as evidence of receipt and ownership of goods but also as the basis for the legal relationship between the parties involved. In this case, the judge accepted seven bill of lading documents along with their terms and conditions as valid and binding evidence, and ruled the Defendant had breached the contract by providing false information regarding the type of goods shipped. The judge granted part of the Plaintiff's claim by ordering the Defendant to pay compensation, but rejected the request for enforcement, seizure of collateral, and immediate execution of the judgment because it did not meet the applicable legal requirements.*

**Keywords: Bill of Lading, Sea Transportation, Evidence, Default, Legal Considerations, Legal Settlement.**

---

*\*Student Faculty of Law Catholic University of Saint Thomas Medan*

*\*\*Supervising Lecturer Faculty of Law Catholic University of Saint Thomas Medan*

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERKAIT KONOSEMEN/BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT (STUDI PUTUSAN NO.648/PDT.G/2021/PN SBY)”*** ini dengan baik. Penulis menjalani masa kuliah hingga mencapai penyelesaian skripsi yang penuh dengan berbagai tantangan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun pikiran. Namun, penulis percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan dan kekuatan dalam setiap proses yang penulis lalui.

Penulis juga mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, khususnya dari kedua orangtua tersayang Bapak Marulitua Purba dan Mamak Riris Nababan yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, semangat serta dukungan yang luar biasa selama Penulis menempuh pendidikan sampai dengan saat ini. Selain itu, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang penulis terima, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Utama dan sebagai Penguji,

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan sehingga dapat bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, sebagai Pembahas dan Penguji, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. **Maranatha Purba, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tanggung jawab dan ketulusan hati dalam mengarahkan, membimbing, serta memberikan masukan-masukan kepada Penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen pengajar dan seluruh staff maupun karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan**, Baik yang masih mengabdikan ataupun yang sudah Pensiun, yang telah membantu dalam segala urusan perkuliahan dan administrasi.
6. **Kakak satu-satunya Yola Sofia Loren Purba, S.Pd** yang menjadi sahabat setia yang selalu ada untuk menemani dan selalu memberikan dukungan moril dan materil bagi Penulis.
7. **Tante Ety Matiaty Nababan** yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan sampai dengan saat ini.
8. **Segenap keluarga besar** yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis.

9. **Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Jhon Prento Capah** yang telah menjadi bagian dalam proses perjalanan Penulis menyusun skripsi, selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa kepada Penulis.

10. **Kepada rekan-rekan seperjuangan yaitu Sriwiarni C.M Sibuea dan Sr. Pauline Sitanggang** yang telah menjadi teman seperjuangan penulis menjadi pemungut ilmu pengetahuan serta berkembang bersama.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

**Medan, 26 Juni 2025**

Penulis,

**Vinensi Patricia Purba**

**NPM: 210600007**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Konosemen/ <i>Bill of Lading</i> .....	14
1. Pengertian Konosemen/ <i>Bill of Lading</i> secara umum dan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) .....	14
2. Fungsi Konosemen/ <i>Bill of Lading</i> .....	17
3. Informasi dalam Konosemen/ <i>Bill of Lading</i> .....	19
4. Jenis-jenis Konosemen/ <i>Bill of Lading</i> .....	22
B. Wanprestasi .....	23
1. Pengertian Wanprestasi.....	23
2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi .....	25
C. Perjanjian Pengangkutan Barang .....	26
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut .....	26
2. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan .....	28
3. Konosemen/ <i>Bill of Lading</i> sebagai Bukti Perjanjian.....	30
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Jenis dan Sumber Data .....	36
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....	37

C. Jalannya Penelitian .....	38
D. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Posisi Kasus .....	43
2. Bukti-Bukti .....	50
3. Amar Putusan .....	61
B. Pembahasan .....	64
1. Kedudukan Konosemen/ <i>Bill Of Lading</i> Sebagai Alat Bukti Sengketa Wanprestasi dalam Putusan No. 648/Pdt.G/2021/PN Sby .....	64
2. Pertimbangan Hakim Untuk Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Terkait Konosemen/ <i>Bill Of Lading</i> Dalam Putusan No. 648/Pdt.G/2021/PN Sby .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Siatematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- F.D.C. Sudjatmiko, 2017, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2010, *Penelitian Kualitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder: Cet Ke-1*, Pt. Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Sigit Sapto & Hilman Syahrial Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Pustaka Iltizam, Lombok.
- Purwosutjipto, H.M.N., 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 3 Hukum Pengangkutan*, Djambat, Jakarta.
- Subekti, R., 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

### B. Jurnal

- Aljufr, Muhamad Rizal, 2020, "*Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut*", *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 2.
- Ayu, FeviLia Dea, Ida Ayu Putu Widiati & I Wayan Arthanaya, 2020, "*Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Impor*", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Diamar, Raisha Puti, Purnama Trisnamansyah & An-An Chandrawulan, 2020, "*Konosemen Dan Perkembangannya Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan Indonesia*", *Lex Jurnalica*, Vol. 17. No. 2.

- Hatta, Muhammad, Dewi Astutty Mochtar & Mohammad Ghufroon AZ, 2021, "*Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia*", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, Issue. 1.
- Jenia, Kineindy Maurin, 2021, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Pelayaran Sebagai Pengangkut (Carrier) Atas Kerusakan Barang Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut Kepada Penerima (Consignee) Berdasarkan Bill of Lading*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Keraf, Florensia Martha, 2024, "*Peranan Bill of Lading (B/L) Dan Konosemen Dalam Kelancaran Pengiriman Barang Di PT Lyon Oceanic Trans (LOT)*", Laporan Magang, Stia Dan Manajemen Kepelabuhanan Stiamak, Surabaya.
- Kesaulya, Clara & Lena Claudia Angwarmasse, 2023, "*Tanggung Jawab Penyelenggara Pengangkutan Laut terhadap Angkutan Barang dengan Menggunakan Peti Kemas*", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1.
- Kursani, H. Yusuf & Wildani Khotami, 2018 "*Penerbitan Dan Penyerahan Bill of Lading Dalam Kegiatan Pengiriman Muatan Curah Batu Bara Pada Pt. Arpeni Pratama Ocean Line*", Laporan Penelitian, Akademi Pengangkutan laut Nusantara, Banjarmasin.
- Nabila, 2015, "*Wanprestasi Pada Suatu Bill of Lading Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut*", *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Paendong, Kristiane & Herts Taunaumang, 2022, "*Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*", *Lex Privatum*, Vol.10, No. 3.
- Rani, "*Tinjauan Yuridis Fungsi Konosemen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Di Laut*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Vol. 2, 2014.
- Waspodo, Djoko, 1989, "*Arti Pentingnya Konosemen Di dalam Penyerahan Barang Oleh Pengangkut Di Laut*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- R. Subekti, Tjitrosudibio. R, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan
- \_\_\_\_\_, 2014, *Kitab Undang Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang *Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkatan Laut*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Agung Nomor 716 K/Pdt/1984.

#### D. Internet

<https://translate.google.co.id>, diakses tgl. 04 April 2025.

M prawino, “Pengertian Penelitian: Definisi, Tujuan, dan Ciri-ciri penelitian”, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-penelitian>, diakses tgl. 07 April 2025.

Permatasari, Erizka, “Mengenal *Bill of Lading*: Definisi, Isi, dan Fungsinya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-ibill-of-lading--i-definisi--isi--dan-fungsinya>, diakses tgl. 04 April 2024.

Prahu Hub, “Apa Itu *Bill of Lading* Dalam Pengiriman Barang?”, <https://www.prahu-hub.com/apa-itu-bill-of-lading/>, diakses tgl. 05 April 2025.

Shippingcargo.co.id, “Pentingnya *Bill of Lading* dalam Transaksi Pengangkutan Barang Internasional”, <https://shippingcargo.co.id/posts/329471/pentingnya-bill-of-lading-dalam-transaksi-pengangkutan-barang-internasional>, diakses tgl. 06 April 2025.

Waresix, “*Bill of Lading*: Definisi, Fungsi, Jenis, dan Peran Pentingnya” <https://www.waresix.com/bill-of-lading/>, diakses tgl. 05 April 2025.

#### E. Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, “*Wanprestasi*”, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, <https://luk.staff.ugm.ac.id/bahasa/Indonesia/2008Depdiknas-KamusBahasaIndonesia.pdf>, diakses tgl. 13 Mei 2025.

\_\_\_\_\_, “*Bill of Lading*”, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, <https://luk.staff.ugm.ac.id/bahasa/Indonesia/2008Depdiknas-KamusBahasaIndonesia.pdf>, diakses tgl. 13 Mei 2025.